



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

MELKI LONDO, umur 36 tahun, lahit di Satal, tanggal 27 Maret 1985, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir SLTA, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kelurahan Dorbolaang lingkungan III RT. 005 Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Christianto Janis, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat Kantor di Kelurahan Batulubang lingkungan II Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/SK-CJ/Prm/II/2022 tertanggal 28 Februari 2022; Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 1 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 2 Maret 2022 di bawah Register Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bit, telah mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon Lahir di Sanger, pada tanggal 15 September 2016, dengan nama **KAESAN SATRA LONDO** sesuai dengan Akte Kelahiran No.7172-LT-03062020-0004;
- Bahwa oleh karna anak Pemohon lahir sebelum Pemohon dan istri Pemohon menikah dan untuk membantu kelancaran administrasi dari anak Pemohon, maka Istri Pemohon telah membuat Akte Anak Pemohon di atas tanpa melibatkan Pemohon sebagai Ayah dari Anak Pemohon;
- Bahwa karna Pemohon dan Istri Pemohon yang bernama Alsya Windy Bernadus telah menikah pada tanggal 16 Februari 2018 sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 7172-KW-190220180012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung. Maka Pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran anak Pemohon agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari mengenai Status Pemohon sebagai Ayah Kandung dari Anak Pemohon. sehingga Pemohon memasukan Akta Perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil. Namun Pemohon merasa sangat ganjal di mana Kantor Catatan Sipil tidak merubahnya melainkan hanya membuat Catatan di sebelahnya untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah anak sah;
- Bahwa Pemohon merasa hal ini akan mempengaruhi ketika anak Pemohon sudah dewasa bila di sekolah nanti di mintahkan Akte Kelahiran dan di perlihatkan bila anak Pemohon Lahir sebelum Pemohon dan Istri Menikah dan ini sangat merugikan bagi anak Pemohon nantinya;
- Bahwa Pemohon sudah menyampaikan keberatan tersebut kepada pihak Pegawai Dinas Catatan Sipil namun menurut mereka bila Pemohon ingin agar status Anak di masukan sebagai anak Pemohon tanpa harus mencantumkan sebagaimana lampiran di belakang Akte Anak, maka Pemohon harus meminta Persetujuan dari Pengadilan melalui Permohonan;
- Bahwa Pemohon mengajukan ini agar anak Pemohon benar-benar tidak di salahkan di kemudian hari atas Statusnya dalam Akte Kelahiran. Itulah sebabnya Pemohon mengajukan Perohonan ini agar Bapak Ketua dan Ibu/Bapak Hakim dapat mengabulkan permohonan ini;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum Anak Pemohon yang bernama **KAESAN SATRA LONDO** yang Lahir di Sanger, pada tanggal 15 September 2016 adalah anak Sah dari Perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon bernama Alsy Windy Bernadus;
3. Memberi izin kepada Pemohon dan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat dalam register dan menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon yakni KAESAN SATRA LONDO adalah anak Kandung dari Ayah MELKI LONDO dan Ibu ALSYA WINDY BERNADUS tanpa ada catatan tambahan di belakang Akte Kelahiran tersebut ;
4. Biaya permohonan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-19022018-0012, yang telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim dicocokkan dan/disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata fotokopi surat tersebut cocok dan sesuai aslinya ditandai sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-03062020-0004, yang telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim dicocokkan dan/disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata fotokopi surat tersebut cocok dan sesuai aslinya ditandai sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Baptisan dari Gereja Masehi Injili di Minahasa yang telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim dicocokkan dan/disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata fotokopi surat tersebut cocok dan sesuai aslinya ditandai sebagai bukti P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No.7172011712190001 yang telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim dicocokkan dan/disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata fotokopi surat tersebut cocok dan sesuai aslinya ditandai sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Melki Londo yang telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim dicocokkan dan/disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata fotokopi surat tersebut cocok dan sesuai aslinya ditandai sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alisy Windy Bernadus yang telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim dicocokkan dan/disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata fotokopi surat tersebut cocok dan sesuai aslinya ditandai sebagai bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

1. MILKA LONDO

- Bahwa saksi hadir di Persidangan sehubungan dengan pemohon yang mengajukan permohonan anak pemohon sebagai anak sah dari Perkawinan pemohon dan isteri pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon yang dimintakan pengesahan anak yaitu Kaesan Satra Londo;
- Bahwa Kaesan Satra Londo adalah anak dari Pemohon Melki Londo dan isterinya Alsy Windy Bernadus;
- Bahwa Kaesan Satra Londo lahir pada tanggal 15 September 2016 dan sekarang ini berumur 5 tahun ;
- Bahwa pemohon telah menikah resmi dengan isterinya pada tanggal 16 Februari 2018 di Gereja Efata Kota Bitung dan telah dicatatkan di Catatan sipil;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak masih tertulis anak dari ibu Alsy Windy Bernadus karena lahir sebelum pemohon menikah dengan isterinya;
- Bahwa pemohon ingin mengubah akta kelahiran Kaesan Satra Londo agar supaya tidak merugikan bagi anak pemohon dikemudian hari ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ALFIN ANITA MANGANSA

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di Persidangan sehubungan dengan pemohon yang mengajukan permohonan anak pemohon sebagai anak sah dari Perkawinan pemohon dan isteri pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon yang dimintakan pengesahan anak yaitu Kaesan Satra Londo;
- Bahwa Kaesan Satra Londo adalah anak dari Pemohon Melki Londo dan isterinya Alsya Windy Bernadus;
- Bahwa Kaesan Satra Londo lahir pada tanggal 15 September 2016 dan sekarang ini berumur 5 tahun;
- Bahwa pemohon telah menikah resmi dengan isterinya pada tanggal 16 Februari 2018 di Gereja Efata Kota Bitung dan telah dicatatkan di Catatan sipil;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak masih tertulis anak dari ibu Alsya Windy Bernadus karena lahir sebelum pemohon menikah dengan isterinya;
- Bahwa pemohon ingin mengubah akta kelahiran Kaesan Satra Londo agar supaya tidak merugikan bagi anak pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah Pengesahan anak Laki-laki yang bernama KAESAN SATRA LONDO , lahir di Sanger pada tanggal 15 September 2016 (Vide Bukti P-2), sebagai anak kandung dari Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (tiga) orang saksi serta memberikan keterangan didepan persidangan, Pemohon juga telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga kesemua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Alsyia Windy Bernadus maka secara nyata dan formil bertempat tinggal di Desa Dorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Bitung memiliki kewenangan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa anak yang bernama KAESAN SATRA LONDO sesuai dengan Akte kelahiran No.7172-LT-03062020-0004 lahir sebelum pemohon dan isteri pemohon menikah dan untuk membantu kelancaran administrasi dari anak pemohon maka istri pemohon telah membuatkan akte anak pemohon diatas tanpa melibatkan pemohon sebagai ayah dari anak pemohon, dan karena pemohon dan istri pemohon telah menikah secara sah sebagaimana dalam Kutipan akta Perkawinan No.7172-KW-190220180012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perihal Pengesahan anak, maka sebelum Hakim mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti Surat P-1 telah terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen, yang menikah pada tanggal 16 Februari 2018 dan telah dicatatkan menurut peraturan Perundang-undangan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7172-KW-19022018-0012, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon adalah sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut Undang-Undang, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang pengesahan anak. Yang bunyi lengkapnya dalam Pasal 50 :

Ayat (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

Ayat (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak dan Pengesahan anak di luar pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon bahwa benar anak Pemohon yang bernama KAESAN SATRA LONDO sesuai dengan Akte kelahiran No.7172-LT-03062020-0004 lahir sebelum pemohon dan isteri pemohon menikah pada tanggal 16 Februari 2018 sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan Nomor: 7103-KW-19022018-0012, Pemohon melaporkan tentang keberadaan anak Pemohon tersebut untuk dicatat kedalam perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Para Pemohon telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 52 disebutkan:

1. Pencatatan Pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

2. Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/ atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang bahwa pemohon didalam amar Petitum angka 3 Permohonannya juga meminta merubah redaksional penulisan status nama anak pemohon dalam akta kelahiran, dari tertulis dan terbaca KAESAN SATRA LONDO adalah anak kandung dari ayah MELKI LONDO dan ibu ALSYA WINDY BERNADUS tanpa ada catatan tambahan dibelakang akte kelahiran tersebut sehingga Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa didalam amar 1 permohonan hanya boleh meminta 1 petitum yang berkaitan dengan Posita Permohonannya, sehingga antara posita dan petitum harus saling berkaitan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Positanya menerangkan bahwa anak yang bernama KAESAN SATRA LONDO adalah anak kandung namun amar petitum permohonan nomor 3 meminta untuk merubah redaksional penulisan nama anak pemohon dalam akta kelahiran dari tertulis dan terbaca Anak kesatu laki-laki dari Ibu ALSYA WINDY BERNADUS dirubah menjadi KAESAN SATRA LONDO adalah anak kandung dari ayah MELKI LONDO dan ibu ALSYA WINDY BERNADUS tanpa ada catatan tambahan dibelakang akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa kuasa pemohon secara tertulis sebagaimana tertuang dalam surat pencabutan perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Pemohon tertanggal 15 Maret 2022 dengan alasan pada pokoknya karena kuasa Pemohon setelah berkonsultasi dengan pihak Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bitung sudah sesuai yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu Catatan pinggir sehingga terhadap permohonan yang diajukan dalam perkara *a quo*, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa *Rv (Reglemen of de Rechtsvordering)* yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh *R.Bg/HIR*, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), *Rv (Reglemen of de Rechtsvordering)* masih perlu dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sudah dalam tahap pembacaan penetapan kuasa Pemohon di persidangan menyatakan secara tertulis mencabut permohonannya dengan alasan pada pokoknya karena Pemohon setelah berkonsultasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung sudah sesuai dengan nama anak Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sehingga dengan demikian sesuai dengan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) pencabutan permohonan dalam perkara *a quo* tersebut dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 271, 272 Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bit dari Kuasa Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bit dari buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Bitung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 15 Maret 2022, oleh JUBAIDA DIU, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bitung, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MARILYN ANN ANTOU, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Marilyn Ann Antou, S.E., S.H.

_Jubaida Diu, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp100.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah:	Rp150.000,00
Terbilang :	Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah